

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2012 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai setempat adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral BPDAS-PS Kementerian Kehutanan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Hutan Desa adalah Hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/pemanfaatan dan hak pengelolaan.
8. Lembaga Desa Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
9. Areal Kerja Hutan Desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.
10. Hak Pengelolaan Hutan Desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.
11. Verifikasi adalah upaya untuk menilai kebenaran antara dokumen permohonan dengan keadaannya di lapangan.
12. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

13. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
14. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
15. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
16. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan / atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
17. Surat pernyataan kepala desa adalah surat yang memuat pernyataan kepala desa sekurang-kurangnya tentang batas wilayah desa, kedudukan areal kerja hutan desa terhadap wilayah desa dan nama-nama dusun yang wilayahnya terdapat areal kerja hutan desa.
18. Rencana Kerja Hutan Desa yang selanjutnya disingkat RKHD adalah rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu pemberian hak 35 (tiga puluh lima) tahun yang menjamin berlangsungnya kelestarian fungsi hutan secara ekonomi, ekologi, sosial dan budaya setempat, disahkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas Provinsi bila mendapat pendelegasian dari Gubernur.
19. Rencana Tahunan Hutan Desa yang selanjutnya disebut RTHD adalah penjabaran lebih rinci dari RKHD yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan, meliputi rencana tata batas areal kerja, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, rencana pemanfaatan, dan rencana perlindungan, disahkan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota bila mendapat pendelegasian dari Bupati/Walikota.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN HAK PENGELOLAN HUTAN DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan verifikasi permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa.
- (2) Sistematika Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa meliputi:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II METODOLOGI
 - BAB III TAHAP PELAKSANAAN
 - BAB IV PEMBIAYAAN
 - BAB V PENUTUP
- (3) Pedoman Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati / Walikota dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Peraturan Desa tentang Penetapan Lembaga Desa;
 - b. Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan yang diketahui camat;
 - c. Luas areal kerja Hutan Desa yang dimohon; dan
 - d. Rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.
- (2) Format Surat Permohonan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bupati / Walikota meneruskan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa Lembaga Desa telah:
 - a. mendapatkan fasilitasi;
 - b. siap mengelola hutan desa; dan
 - c. ditetapkan areal kerja Hutan Desa oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Verifikasi paling sedikit dilakukan terhadap keabsahan lembaga desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja, kesesuaian rencana kerja.
- (2) Lahan tanaman pangan dan hortikultura yang telah ditetapkan wajib dilindungi dan dilarang dialihfungsikan untuk peruntukan tanaman perkebunan, perikanan dan pembangunan perumahan serta pembangunan fisik lainnya, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap hasil verifikasi yang memenuhi syarat, Gubernur memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa.

Pasal 5

- (1) Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Format Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III**PEMBENTUKAN TUGAS DAN TATA KERJA TIM VERIFIKASI****Bagian Kesatu****Pembentukan Tim Verifikasi****Pasal 6**

- (1) Tim Verifikasi dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dalam setiap penugasan ke lapangan, Tim akan dilengkapi dengan surat tugas dari Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur:
 - a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Balai Pengelolaan DAS setempat;
 - c. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI;
 - d. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - e. Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota.

**Bagian Kedua
Tugas Tim Verifikasi**

Pasal 7

Tugas Tim Verifikasi, yaitu:

- a. melakukan verifikasi dan penelitian terhadap keabsahan peraturan desa tentang penetapan lembaga desa, surat pernyataan Kepala Desa mengenai obyek dan subyek hutan desa yang diketahui Camat setempat, batas dan luas areal kerja yang dimohon, rencana kegiatan usaha lembaga hutan desa yang akan dilaksanakan; dan
- b. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Gubernur melalui Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga.
Tata Kerja Tim Verifikasi**

Pasal 8

- (1) Tim verifikasi meneliti dan melakukan pembahasan surat permohonan hak pengelolaan hutan desa berikut dokumen pendukungnya yang diajukan oleh Kepala Desa setempat.
- (2) Setelah mendapat surat tugas, Tim melakukan verifikasi ke daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa dimana lokasi hutan desa yang dimohon berada.
- (3) Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Tim.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi permohonan hak pengelolaan hutan desa dari mulai surat permohonan diterima oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi sampai dengan terbitnya keputusan atau surat penolakan oleh Gubernur paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.

- (2) Terhadap permohonan yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Sekretaris Daerah membuat surat pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permohonan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 September 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


AGUS RESKINOF

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2013
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2013**

**PEDOMAN VERIFIKASI
PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar belakang

Revitalisasi sektor kehutanan perlu dipercepat untuk meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dapat dilakukan melalui Hutan Kemasyarakatan, Kemitraan dan Hutan Desa. Pemberdayaan Masyarakat melalui Hutan Desa telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Artinya bahwa masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara. Mengelola mempunyai makna lingkup yang lebih luas, bukan sekedar memanfaatkan sumber daya hutan yang ada tetapi lebih bertanggungjawab atas kelestarian fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.

Melalui hutan desa dapat diwujudkan pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari. Melalui hutan desa diharapkan dapat mendorong kemandirian desa secara ekonomi dan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Tahap-tahap dalam penyelenggaraan Hutan desa yang terpenting adalah Penetapan Areal Kerja Hutan Desa oleh Menteri Kehutanan dan pemberian hak pengelolaan Hutan Desa oleh Gubernur. Sebelum pemberian hak pengelolaan hutan desa, Gubernur melakukan verifikasi permohonan hak pengelolaan Hutan desa yang diajukan oleh Lembaga Desa (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008, BAB IV, Bagian Ketiga, Pasal 14, Ayat (1)). Untuk melakukan verifikasi, Gubernur perlu menetapkan Pedoman Verifikasi Hak Pengelolaan Hutan Desa.

B. Maksud dan Tujuan

Verifikasi dimaksudkan sebagai upaya untuk memeriksa antara lain keabsahan lembaga desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja dan kesesuaian rencana kerja untuk kemudian diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa.

Tujuan verifikasi adalah memperoleh bukti kebenaran antara lain keabsahan lembaga desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja dan kesesuaian rencana kerja dan bidang usaha lembaga desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011.

C. Sasaran

Sasaran verifikasi adalah permohonan hak pengelolaan Hutan Desa yang diajukan oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati.

BAB II METODOLOGI

A. Aspek Verifikasi dan Metode Verifikasi

Kriteria areal kerja hutan desa yang dapat diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa adalah : Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran dokumen, penggalian informasi dari berbagai pihak yang terkait melalui diskusi fokus (FGD), wawancara dan kunjungan lapangan, informasi dan data dicatat secara deskriptif.

Mengacu pada kriteria Hutan Desa tersebut di atas, maka hal-hal yang perlu diverifikasi meliputi :

1. Keabsahan Lembaga Desa

Lembaga Desa dapat dikatakan absah apabila:

- Merupakan lembaga kemasyarakatan
- Ditetapkan dengan Peraturan Desa
- Bertugas mengelola hutan desa
- Secara fungsional berada dalam organisasi desa
- Bertanggungjawab kepada kepala desa

2. Pernyataan Kepala Desa

Pernyataan Kepala Desa meliputi :

- Menerangkan wilayah administrasi desa
- Pernyataan kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat

3. Kesesuaian Areal Kerja

Kesesuaian areal kerja meliputi kepastian status, fungsi dan perizinan :

a. Status Kawasan

Berdasarkan statusnya dapat dikategorikan sebagai Hutan Negara atau Hutan Hak. Untuk mengetahui kepastian status kawasan perlu dilihat dari dokumen pendukung seperti Keputusan Penetapan Kawasan Hutan, Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan, Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Provinsi (RTRWK/RTRWP), Sertifikasi Hak Kepemilikan, atau dokumen lain berkaitan dengan hak kepemilikan dan lain-lain.

- b. Fungsi Hutan

Berdasarkan fungsi, kawasan Hutan Negara terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu : Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi. Untuk mengetahui fungsi dari kawasan hutan yang diusulkan dapat dilihat dari Keputusan Penetapan Kawasan Hutan dan lain-lain, dan informasi dari pihak pengelola kawasan.
 - c. Perizinan

Perizinan dalam kawasan hutan meliputi : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, dan izin lain berupa alih fungsi kawasan, pinjam pakai, hak guna usaha di bidang non kehutanan (Pertambangan dan Perkebunan, Pekerjaan Umum). Bila kawasan hutan yang diusulkan diduga berada pada areal yang telah dibebani izin, maka dokumen perizinan tersebut harus dapat dibuktikan.
 - d. Kebenaran batas yang diusulkan

Batas wilayah hutan yang diusulkan perlu diperiksa dengan cara melakukan pemeriksaan titik koordinat minimal 3 (tiga) titik. Pemeriksaan koordinat ini untuk memastikan letak wilayah yang diusulkan dalam peta kawasan hutan.
4. Kesesuaian Rencana Kerja

Rencana kerja dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang hak dalam pengelolaan hutan desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi pemerintah, provinsi, dan kabupaten. Dalam menyusun rencana kerja, Lembaga Desa dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain.
 5. Batas Administrasi Desa

Hutan Desa merupakan kawasan hutan yang berada dalam wilayah administrasi desa. Tidak dimungkinkan Lembaga Desa mengusulkan Hutan Desa di luar wilayah administrasi. Memeriksa batas administrasi desa-desa lain yang berbatasan dengan wilayah hutan yang diusulkan perlu dilakukan dengan cara FGD di kabupaten dengan mengundang kepala desa-kepala desa yang berbatasan.
 6. Kebenaran Permohonan dari Lembaga Desa

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008, permohonan hak pengelolaan hutan desa kepada Gubernur didasarkan pada permohonan dari lembaga desa. Dalam verifikasi perlu mendapatkan bukti dokumen permohonan dari lembaga desa.
 7. Kepedulian Pemerintah Desa terhadap Kelestarian Hutan

Dalam verifikasi perlu diperiksa motivasi atau alasan permohonan hak pengelolaan hutan desa. Keputusan pemerintah desa terhadap kelestarian hutan harus menjadi alasan utama mengapa Kepala Desa/Lembaga Desa mengajukan permohonan Pengelolaan Hutan Desa. Untuk menguatkan hal ini perlu dibuat Surat Pernyataan Kepala Desa dalam kertas bermaterai mengenai kesediaannya untuk menjaga kelestarian fungsi hutan.
 8. Kondisi Vegetasi dan Penutupan Lahan

Kondisi vegetasi dan penutupan lahan perlu diverifikasi untuk mengetahui apakah kawasan hutan atau tidak berhutan, Hutan Alam atau Hutan Tanaman. Kebenaran informasi ini dibutuhkan untuk melihat tujuan dari permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa.

9. Kondisi Topografi

Topografi merupakan faktor yang perlu untuk melihat kesesuaiannya dengan tujuan permohonan hak pengelolaan hutan desa, terutama bila tujuannya untuk pemanfaatan.

B. Daftar Isian Verifikasi

Informasi dan data hasil verifikasi ditulis dalam Daftar Isian Tabel 1. data dan informasi ditulis secara deskriptif atau diuraikan secara jelas dengan mencantumkan bukti pendukung atau sumber data dan informasi yang diperoleh. Bukti pendukung yang berupa dokumen penting dilampirkan.

Tabel 1. Daftar Isian Verifikasi Hutan Desa

No.	Aspek Verifikasi	Deskripsi	Bukti Pendukung
1.	Keabsahan dan kesiapan Lembaga Desa mengelola Hutan Desa		
2.	Pernyataan Kepala Desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan dan diketahui Camat		
3.	Kesesuaian Areal Kerja		
	a. Status (Hutan Negara, Hutan Hak)		
	b. Fungsi (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konversi)		
	c. Perizinan (ada/tidak ada)		
	d. Kebenaran batas dan luas kawasan hutan yang dimohonkan		
4.	Kesesuaian Rencana Kerja dan Bidang Usaha Lembaga Desa		

BAB III TAHAP PELAKSANAAN

A. Persiapan

Persiapan meliputi :

1. Menyusun Rencana Verifikasi, meliputi:

- Menetapkan sasaran verifikasi
- Jadwal waktu

2. Coaching

Sebelum verifikasi ke lapangan dilakukan coaching untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap Pedoman Verifikasi Hak Pengelolaan Hutan Desa dan teknis pelaksanaan verifikasi.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan verifikasi ke lapangan dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota.

Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dimaksud untuk konsolidasi tentang rencana pelaksanaan verifikasi dengan harapan dapat mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung kebijakan Hutan Desa.

2. FGD dan Wawancara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Aparat Pemerintah Desa.

FGD dan wawancara dengan pemerintah kabupaten/kota, dan aparat pemerintah desa dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dan alasan permohonan hak pengelolaan hutan desa, komitmen dan kepedulian pemerintah kabupaten/kota dan kepala desa terhadap kelestarian hutan termasuk Pernyataan Kepala Desa yang diketahui Camat.

3. Observasi Lapangan dan Wawancara dengan Aparat Desa setempat dan Pihak Lain yang terkait.

Observasi lapangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi vegetasi dan penutupan lahan dari kawasan hutan yang dimohonkan hak pengelolaan Hutan Desa, titik koordinat batas areal dan posisi keberadaan dalam wilayah administrasi desa serta topografi.

Wawancara dengan aparat desa dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana komitmen aparat desa berkaitan dengan permohonan hak pengelolaan hutan desa.

Pihak lain yang terkait dapat diminta informasi dan keterangannya sebagai tambahan informasi.

C. Pembuatan Berita Acara dan Rekomendasi

Terhadap hasil verifikasi hak pengelolaan Hutan Desa, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang disertai tugas dan tanggungjawab dibidang kehutanan melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diterima dan membuat Berita Acara dan Rekomendasi kepada Gubernur.

Terhadap hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat, Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada Lembaga Desa untuk segera melengkapi persyaratan.

Terhadap hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat, Gubernur menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan verifikasi penetapan areal kerja hutan desa bersumber dari anggaran Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

Pedoman Verifikasi Penetapan Areal Kerja Hutan Desa ini merupakan acuan dalam melaksanakan verifikasi areal kerja hutan desa.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2013
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2013**

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN

KOP DESA

Desa, tgl bln thn

<p>Nomor : Lampiran : Perihal :</p>	<p>Kepada Yth : Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di - <u>PALANGKA RAYA</u></p>
<p>Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa An. Lembaga Desa.... Kecamatan Kabupaten</p>	

Dengan Hormat,

Menunjuk :

1. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.49/Menhut-II/ 2008 tanggal 25 Agustus 2008, jis P.14/Menhut-II/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan P.53/Menhut-II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Hutan Desa.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : tanggal tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa di Wilayah Desa Kecamatan Kabupaten

Status kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai wilayah hutan desa adalah (Hutan Lindung dan atau Hutan Produksi) menurut Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kondisi kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa di wilayah Desa Kecamatan Kabupaten dan dimohonkan hak pengelolaannya tersebut memiliki karakteristik potensi sumber daya alam dan fungsi kawasan yang cukup penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat dan juga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka pembangunan hutan desa dimaksud, maka kami dari Lembaga Desa Kecamatan Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor tanggal memohon kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah untuk dapat kiranya diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa atas areal seluas ± Ha dengan jenis kegiatan / usaha berupa

Sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan hak pengelolaan hutan desa yaitu :

1. Peraturan Desa tentang Penetapan Lembaga Desa.
2. Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan dan diketahui Camat setempat.
3. Peta lokasi hutan desa yang dimohon hak pengelolaannya.
4. Rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.
5. Dokumen lain yang mendukung permohonan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui :
Camat

Lembaga Desa
Ketua,

(.....)

(.....)

Mengetahui :
Bupati / Walikota

(.....)

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial di Jakarta;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN**KOP DESA**SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Jabatan :

Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Pembentukan Desa Kecamatan; bahwa wilayah Desa terdiri dari dusun yaitu Dusun dengan batas – batas antar desa :
 - a. Sebelah utara :
 - b. Sebelah timur :
 - c. Sebelah selatan :
 - d. Sebelah barat :
2. Areal kerja hutan desa sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor tanggal, seluruhnya berada di dalam wilayah administrasi Desa yaitu pada Dusun
3. Berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah, fungsi kawasan hutan pada areal kerja hutan Desa adalah :
 - a. Kawasan hutan lindung : Ha
 - b. Kawasan hutan produksi terbatas : Ha
 - c. Kawasan hutan produksi : Ha
 - d. Kawasan hutan produksi konvensi : Ha
4. Berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa, seluruh areal hutan Desa akan dikelola oleh lembaga desa yaitu
5. Berdasarkan rencana kerja pengelolaan hutan desa yang telah disahkan oleh Gubernur / Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan Nomor tanggal, rencana pengelolaan areal kerja hutan desa adalah :
 - a. Pada kawasan hutan produksi untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi akan dilaksanakan setelah lembaga desa mendapat izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari Menteri Kehutanan.1
 - b. Pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk kelengkapan persyaratan permohonan hak pengelolaan hutan desa.

Mengetahui :

Camat

Desa, tgl bln thn

.....

Kepala Desa

.....

(.....)

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

tttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2013
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2013**

KOP GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/ /2013

T E N T A N G

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
KEPADA LEMBAGA DESA SELUAS ± HA
DI DESA KECAMATAN KABUPATEN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat permohonan hak pengelolaan hutan desa dari Lembaga Desa Kecamatan Kabupaten Nomor tanggal dan Surat Rekomendasi Bupati Nomor tanggal atas permohonan hak pengelolaan hutan desa yang diajukan oleh Lembaga Desa Kecamatan Kabupaten
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa an. Lembaga Desa Kecamatan Kabupaten Nomor tanggal
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Desa ...Seluas ± ... Ha Di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa);
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor/Menhut-II/20..... Tanggal tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Desa atas Areal Hutan Desa seluas ± Ha yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten sebagaimana peta terlampir, dengan status kawasan hutan terdiri dari :
- a. Hutan Lindung : Ha
 - b. Hutan Produksi : Ha
- KEDUA : Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
- a. bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan ;
 - b. dilarang digunakan untuk kepentingan diluar rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan dan harus di kelola berdasarkan kaidah – kaidah pengelolaan hutan secara lestari.
- KETIGA : Pemegang hak pengelolaan hutan desa berhak melakukan kegiatan pemanfaatan hutan, yaitu :
- a. Pada kawasan hutan lindung dengan jenis kegiatan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;

- b. Pada kawasan hutan produksi dengan jenis kegiatan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu.

KEEMPAT : Jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung dilakukan melalui :

- a. Pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha :
 - 1. budidaya tanaman obat;
 - 2. budidaya tanaman hias;
 - 3. budidaya jamur;
 - 4. budidaya lebah;
 - 5. penangkaran satwa liar;
 - 6. budidaya hijauan makanan ternak.
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha :
 - 1. pemanfaatan jasa aliran air;
 - 2. pemanfaatan air;
 - 3. wisata alam;
 - 4. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 5. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 - 6. penyerapan dan / atau penyimpanan karbon.
- c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan usaha :
 - 1. pemungutan rotan;
 - 2. pemungutan madu;
 - 3. pemungutan getah;
 - 4. pemungutan buah;
 - 5. pemungutan jamur;
 - 6. pemungutan sarang walet.

KELIMA : Jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan desa pada kawasan hutan produksi dilakukan melalui :

- a. Pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha :
 - 1. budidaya tanaman obat;
 - 2. budidaya tanaman hias;
 - 3. budidaya tanaman jamur;
 - 4. budidaya tanaman lebah;
 - 5. penangkaran satwa liar;
 - 6. budidaya hijauan makanan ternak.
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha :
 - 1. pemanfaatan jasa aliran air;
 - 2. pemanfaatan air;
 - 3. wisata alam;
 - 4. perlindungan keanekaragaman hayati;

5. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 6. penyerapan dan / atau penyimpanan karbon.
- c. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan produksi dalam hutan alam melalui kegiatan usaha :
 1. pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan;
 2. pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
 - d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan produksi dalam hutan tanaman melalui kegiatan usaha :
 1. pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan;
 2. pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
 - e. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan produksi dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi – umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton pertahun dan dapat diperdagangkan.
 - f. Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi diberikan dengan ketentuan :
 1. untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum masyarakat setempat, dengan jumlah maksimal 50 m³ /tahun dan tidak dapat diperdagangkan;
 2. untuk memenuhi kebutuhan pribadi / individu masyarakat setempat, dengan jumlah maksimal 20 m³/tahun setiap kepala keluarga dan tidak dapat diperdagangkan.

KEENAM : Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa pada kawasan hutan produksi dapat dilakukan setelah lembaga desa pemegang hak pengelolaan hutan desa memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IUPHHK) dari Menteri Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETUJUH : Pemegang hak pengelolaan hutan desa berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang kehutanan;
- b. melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;
- c. menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;
- d. melaksanakan perlindungan hutan atas areal kerja hutan desa;

- e. melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa;
- f. melaksanakan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa;
- g. melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

- KEDELAPAN : Pemegang hak pengelolaan hutan desa akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan apabila melakukan pelanggaran / penyimpangan terhadap hak dan kewajiban yang telah diberikan dalam keputusan ini.
- KESEMBILAN : Hak Pengelolaan Hutan Desa diberikan untuk jangka waktu (paling lama 35 tahun) dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun satu kali oleh pemberi hak.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial di Jakarta;
3. Bupati
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan di Palangka Raya;
6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
7. Camat
8. Kepala Desa
9. Ketua Lembaga Desa

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2013
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2013**

FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN
HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi permohonan hak pengelolaan hutan desa yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Tugas Nomor : tanggal telah melaksanakan verifikasi permohonan hak pengelolaan hutan desa yang diajukan oleh Lembaga Desa Kecamatan Kabupaten, dengan hasil sebagai berikut :

1. Surat permohonan hak pengelolaan hutan desa telah / belum lengkap yaitu:
 - a. Telah / belum disetujui oleh Camat dan diketahui oleh Bupati / Walikota
 - b. Surat permohonan telah / belum dilampiri dengan :
 - 1). Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa dari Menteri Kehutanan Nomor : tanggal
 - 2). Naskah Peraturan Desa tentang pembentukan lembaga desa pengelola hutan desa.
 - 3). Surat Pernyataan Kepala Desa.
 - 4). Peta batas wilayah administrasi desa dan areal kerja hutan desa.
 - 5). Naskah rencana kerja hutan desa.
2. Verifikasi keabsahan lembaga desa.

Lembaga desa pengelola hutan desa telah / belum dibentuk dan sah / tidak sah sebagai pengelola hutan desa dengan indikator :

 - a. Telah / belum terdapat naskah Peraturan Desa Nomor tanggal tentang pembentukan lembaga desa pengelola hutan desa
 - b. Peraturan desa tersebut telah / belum memuat data dan informasi yang terkait dengan pengelolaan hutan desa, yaitu:
 - 1). Nama dan tempat kedudukan.
 - 2). Maksud dan tujuan.
 - 3). Bidang Usaha.
 - 4). Aturan pengelolaan usaha.
 - 5). Permodalan.
 - 6). Jangka waktu berdirinya.
 - 7). Susunan pengurus.
 - 8). Tugas dan tanggung jawab pengurus.
 - 9). Masa jabatan pengurus.
 - 10). Hak dan kewajiban pengurus.
 - c. Naskah Peraturan Desa tentang pembentukan hutan desa telah / belum diproses secara transparan dan partisipatif sesuai prosedur yang berlaku dan telah / belum ditanda tangani oleh Kepala Desa.
 - d. Naskah peraturan desa tentang pembentukan lembaga desa pengelola hutan desa telah / belum tercatat pada buku agenda surat desa.

3. Verifikasi keabsahan surat pernyataan Kepala Desa.

Surat pernyataan Kepala Desa yang terkait dengan areal kerja hutan desa telah / belum dibuat dan memenuhi / tidak memenuhi persyaratan, berisi data dan informasi yang terkait dengan keberadaan hutan desa di wilayah administrasi desa, antara lain:

- a. Areal Kerja Hutan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor tanggal seluas Ha seluruhnya berada di wilayah administrasi Desa yaitu pada Dusun
- b. Berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa, seluruh areal hutan desa akan dikelola oleh lembaga desa yaitu
- c. Naskah surat pernyataan Kepala Desa telah / belum ditandatangani oleh Kepala Desa dan tercatat / belum tercatat pada buku agenda surat desa.

4. Verifikasi kesesuaian areal kerja hutan desa.

Lokasi hutan desa sesuai / tidak sesuai dengan peta areal kerja hutan desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan surat keputusan Nomor tanggal, dengan indikator:

- a. Telah / belum terdapat peta areal kerja hutan desa dengan skala minimal 1 : 50.000 memenuhi kaidah-kaidah teknis perpetaan, ditandatangani oleh Lembaga Desa dan Kepala Desa.
- b. Peta areal kerja hutan desa telah / belum memuat data dan informasi tentang:
 - 1). Koordinat geografis (grid garis lintang dan garis bujur bumi)
 - 2). Peta situasi penunjuk lokasi
 - 3). Penunjuk arah dan skala peta
 - 4). Batas wilayah administrasi desa
 - 5). Batas areal kerja hutan desa (sesuai dengan penetapan areal kerja hutan desa dari Menteri Kehutanan)
 - 6). Batas fungsi kawasan hutan (sesuai peta penunjukan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan)
 - 7). Sungai, jalan, pusat-pusat pemukiman dan prasarana fisik lainnya
 - 8). Informasi penting lainnya
 - 9). Berdasarkan hasil uji petik pengukuran koordinat di lapangan dengan menggunakan alat ukur GPS, bahwa informasi yang tercantum pada peta telah / belum sesuai dengan kondisi di lapangan.

5. Verifikasi kesesuaian rencana kerja

Rencana kerja hutan desa telah / belum sesuai dengan peruntukan fungsi kawasan hutan, dengan indikator:

- a. Berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah, fungsi kawasan hutan pada areal kerja hutan desa adalah:
 - 1). Kawasan Hutan Lindung : Ha
 - 2). Kawasan Hutan Produksi Terbatas : Ha
 - 3). Kawasan Hutan Produksi : Ha
 - 4). Kawasan Hutan Produksi Konversi : Ha
- b. Telah / belum terdapat naskah Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) untuk jangka waktu 35 tahun yang disahkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas bila mendapat pendelegasian dari Gubernur yang memuat data dan informasi tentang:
 - 1). Kelola kawasan
 - 2). Kelola kelembagaan
 - 3). Kelola usaha
 - 4). Kelola sumber daya manusia

- c. Telah / belum terdapat naskah Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) yang disahkan oleh Bupati / Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten / Kota yang menangani urusan kehutanan bila mendapat pendelegasian dari Bupati / Walikota, yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan, meliputi :
 - 1). Rencana tata batas areal kerja
 - 2). Rencana penanaman
 - 3). Rencana pemeliharaan
 - 4). Rencana pemanfaatan
 - 5). Rencana perlindungan
- d. Data dan informasi yang tertuang dalam naskah rencana kerja telah / belum sesuai dengan peruntukan fungsi kawasan hutan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagai bahan kelengkapan persyaratan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa

Desa, tgl bln thn.....

Tim Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG